

Digitalisasi Perpajakan Sebagai Upaya Potensi Peningkatan Pendapatan Negara

Mukhamad Furqon Ardiyan Syah, Soesi Idayanti, M. Taufik

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: mfurqonardiyansyah@gmail.com

Abstrak

Perkembangan secara global yang mendorong pada penggunaan teknologi di segala bidang, termasuk dalam bidang perpajakan yang dapat menggunakan teknologi digital dalam pelaksanaannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang cepat beradaptasi dengan digitalisasi perpajakannya. Tujuan mendasar dari penelitian ini adalah untuk mengkaji landasan hukum digitalisasi pajak di Indonesia dan penerapannya dalam rangka membatasi potensi peningkatan penerimaan negara. Penelitian ini memenuhi kriteria penelitian Deskriptif Kualitatif, yang mengidentifikasi upaya untuk memberikan deskripsi atau penjelasan yang lebih mendalam tentang keadaan item atau topik yang diteliti daripada yang dapat diberikan oleh generalisasi atau pernyataan otoritatif. Dalam pandangan ini, hukum adalah konsep abstrak, sistem terisolasi yang tidak berpengaruh pada bagaimana masyarakat benar-benar bekerja. Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak, Peraturan Pemerintah No. 242/PMK.03/2014 dari Menteri Keuangan. Melalui undang-undang seperti ini, Menteri Keuangan menetapkan batas waktu pembayaran pajak dan penyetoran pajak. CFO: Chief Operating Officer Dokumen 32/PMK.05/2014. Tentang penggunaan Internet untuk memungut pajak negara. Untuk mempercepat prosedur pengelolaan kas dan menghilangkan hambatan fisik dalam melakukan pembayaran. Peraturan Uni Eropa (UE) No. Per-26/PJ/2014 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Sebagai bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik, para biller Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan dan menyelenggarakan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, Surat Edaran No. SE-11/PJ/2016, Top Cop. Tulisan ini diterbitkan untuk mempromosikan penggunaan billing elektronik untuk pembayaran pajak kepada KPP dan KP2KP di Indonesia. Lebih banyak orang yang membayar pajak berarti lebih banyak uang untuk pemerintah. Dirjen Pajak, otoritas pajak lainnya, dan wajib pajak orang pribadi mungkin semuanya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan.

Kata kunci: *Digitalisasi, Perpajakan, Pendapatan Negara.*

Abstract

Global developments encourage the use of technology in all fields, including in the field of taxation which can use digital technology in its implementation. Indonesia is one of the countries that is

quickly adapting to the digitalization of its taxation. The fundamental aim of this research is to examine the legal basis for tax digitalization in Indonesia and its implementation in order to limit the potential for increasing state revenues. This research meets the criteria of Qualitative Descriptive research, which identifies attempts to provide a more in-depth description or explanation of the circumstances of the item or topic under study than can be provided by generalizations or authoritative statements. In this view, law is an abstract concept, an isolated system that has no effect on how society actually works. Tax Payment and Reporting Procedures, Government Regulation no. 242/PMK.03/2014 from the Minister of Finance. Through laws like this, the Minister of Finance sets deadlines for tax payments and tax deposits. CFO: Chief Operating Officer Document 32/PMK.05/2014. On the use of the Internet to collect state taxes. To speed up cash management procedures and eliminate physical obstacles in making payments. European Union (EU) Regulation no. Per-26/PJ/2014 concerning Electronic Tax Payments. As part of the electronic state revenue system, the billers of the Directorate General of Taxes supervise and administer the electronic tax payment system. Technical Instructions for Implementing an Electronic Tax Payment System, Circular No. SE-11/PJ/2016, Top Cop. This article is published to promote the use of electronic billing for tax payments to KPP and KP2KP in Indonesia. More people paying taxes means more money for the government. The Director General of Taxes, other tax authorities, and individual taxpayers may all contribute to increased revenue.

Keywords: *Digitalization, Taxation, State Revenue.*

Pendahuluan

Perkembangan secara global yang mendorong pada penggunaan teknologi di segala bidang, termasuk dalam bidang perpajakan yang dapat menggunakan teknologi digital dalam pelaksanaannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang cepat beradaptasi dengan digitalisasi perpajakannya. Teknologi adalah instrumen yang dapat memenuhi kebutuhan banyak orang. Dunia digital online membuat semua aktivitas penghuninya tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Masyarakat Indonesia semakin siap memasuki era digital seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan smartphone setiap tahunnya. Revolusi industri 4.0 telah tiba di Indonesia. Contoh perpaduan aspek fisik, digital, dan biologis era baru ini antara lain kecerdasan buatan (AI), robotika, dan kemampuan komputer untuk belajar dari data (pembelajaran mesin) di bidang manufaktur. Referensi: (Adha et al., 2020) teknologi (komputasi awan), koneksi internet (Internet of Things), dan data dalam jumlah besar (big data).

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menggunakan pajak untuk melindungi hak dan tanggung jawab warga negaranya. Istilah "pajak" didefinisikan sebagai "pungutan wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan" dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak adalah sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sangat penting bagi kemakmuran dan stabilitas. Untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan dan ekonomi tumbuh dengan stabil, perpajakan, semacam nasionalisasi dengan tujuan memajukan kepentingan nasional melalui pertumbuhan ekonomi yang disponsori negara, sangat penting. Kemampuan pemerintah untuk memengaruhi perekonomian dapat ditingkatkan dengan pengenaan pajak yang tepat. Pajak memberikan lebih dari setengah pendapatan pemerintah federal. Militer, polisi, dan proyek-proyek pembangunan baru tidak akan mungkin terjadi tanpa pendapatan pajak. Kenaikan tarif pajak setiap tahun mencerminkan pentingnya sektor pajak dalam pemerintahan dan tercermin dalam anggaran nasional. Setiap wajib pajak harus menghitung beban pajaknya sendiri, membayar pajak yang terutang, dan memberikan dokumentasi yang diperlukan kepada KPP. Sistem pendapatan umum suatu negara didukung oleh uang pajak yang dikumpulkan dari warganya.

Setiap negara harus menjaga daya saingnya tetap tajam agar globalisasi dapat bekerja. Tetap penting untuk mengikuti prinsip-prinsip pajak yang baik, yang meliputi pemerataan, kesederhanaan, dan keadilan, untuk mempengaruhi perkembangan kapasitas keuangan dan mendorong pertumbuhan kondisi ekonomi makro. Meningkatkan layanan yang mengurangi gesekan selama pertukaran moneter. Dengan bantuan sistem perpajakan digital ini, wajib pajak akan lebih mampu memenuhi kewajibannya, yang merupakan salah satu tujuan dari peningkatan penggunaan teknologi.

Salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan mereformasi sistem perpajakan untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan undang-undang perpajakan dan partisipasi masyarakat yang lebih besar. Direktorat Jenderal Pajak sedang berupaya untuk beralih ke sistem elektronik untuk pelaporan dan

pembayaran pajak. Idenya adalah jika pembayar pajak diperlakukan lebih baik melalui semacam sistem administrasi pajak digital, mereka akan lebih mungkin untuk mengajukan pajak tepat waktu. Administrasi digitalisasi pajak yang berkelanjutan meliputi pendaftaran elektronik, penagihan, pengarsipan, formulir, dan penagihan.

Wajib Pajak kini dapat mengajukan manfaat NPWP secara elektronik melalui e-registrasi. Sementara itu, e-faktur menghasilkan tagihan pajak di komputer. Pengamanan Transaksi Elektronik untuk Pelayanan Pajak Online atau Directive PER/41/PJ/2015 Ditjen Pajak merupakan landasan hukum e-faktur. Tujuan penerapan e-faktur adalah untuk mempermudah dan memberikan rasa aman bagi perusahaan dan masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya, khususnya tagihan pajak. Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Perintah (Kep-88/PJ/2004) untuk mengaktifkan sistem pengarsipan elektronik. Ada kemungkinan bahwa pembayar pajak dapat lega untuk beralih ke metode pengarsipan elektronik. Individual dan bermanfaat, SPT tidak membutuhkan perantara atau pembayaran untuk diterapkan. formulir SPT elektronik (e-form), juga dikenal sebagai PDF yang dapat diisi yang dapat diserahkan terlebih dahulu. Sistem e-billing menjelaskan cara membayar pajak dengan menggunakan kartu ATM dan nomor tagihan. Manajer Operasi per 26 Juni 2014 Mengajukan dan membayar pajak Anda secara elektronik. Dengan menyederhanakan pembayaran dan penyetoran penerimaan negara secara elektronik, sistem e-billing meniadakan keharusan untuk membuat surat setoran secara fisik (SSP, SSBP, SSPB).

Strategi pemerintah untuk meningkatkan pemungutan pajak dibagi menjadi delapan tahap yang berbeda. Reformasi pajak yang konsisten dan permanen, dicapai melalui digitalisasi prosedur pajak untuk meningkatkan akurasi di berbagai bidang seperti pelaporan, pembayaran, dan akses ke informasi pajak. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan ruang lingkup, efisiensi, dan kekuatan regulasi. Digitalisasi pemerintah baru-baru ini di Indonesia berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak karena kemudahan estimasi dan penyerahan kewajiban perpajakan. E-filing, e-billing, dan e-faktur adalah contoh layanan pajak digital yang dapat digunakan wajib pajak untuk menghemat biaya akibat digitalisasi.

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi digital untuk menyederhanakan prosedur pembuatan dan penyampaian SPT. Ada lebih sedikit penghindaran pajak dan penipuan pembayar pajak sebagai hasil dari digitalisasi. Sebagai

akibat langsung dari digitalisasi pajak, penerimaan pajak yang dikumpulkan pada tahun 2017 naik sebesar Rp 1.342 triliun (sekitar \$91,68 juta). Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dari yang terkumpul pada 2010. Berkat upaya reformasi, wajib pajak memiliki gambaran yang lebih jelas tentang DJP. Namun, menumbuhkan budaya pengekan anggaran nasional mungkin diperlukan.

Setelah membaca bagian pendahuluan, yang menjelaskan mengapa digitalisasi pajak sangat penting, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang potensi digitalisasi pajak untuk meningkatkan pajak, yang kemudian menjadi judul. "Digitalisasi Perpajakan Sebagai Upaya Potensi Peningkatan Pendapatan Negara".

Penulis mengidentifikasi masalah, yang didasarkan pada informasi latar belakang yang diberikan, sebagai berikut 1) Bagaimana pengaturan digitalisasi perpajakan di Indonesia upaya untuk meningkatkan pendapatan negara? 2) Bagaimana pelaksanaan digitalisasi perpajakan sebagai upaya Pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan negara?

Tujuan dari penelitian ini berasal dari uraian rumusan masalah yang diberikan. yaitu: 1) Untuk mengkaji pengaturan digitalisasi perpajakan di Indonesia sebagai upaya peningkatan pendapatan negara. 2) Untuk mengkaji pelaksanaan digitalisasi perpajakan sebagai upaya peningkatan pendapatan negara.

Metode Penelitian

Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan upaya yang dilakukan adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan keadaan objek atau subjek yang sedang diteliti dan bukan untuk membuat penilaian yang luas, maka digunakan spesifikasi kualitatif deskriptif. Penulis buku "Pengantar Penelitian Hukum", Soerjono Soekanto, mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai berikut: "Penelitian deskriptif adalah suatu

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, dan hanya menggambarkan keadaan objek permasalahan tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku umum”.¹

Peneliti melakukan penelitian hukum terhadap topik yang dibahas dengan menggunakan strategi yuridis normatif dan teori hukum positivis. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum setara dengan peraturan yang diundangkan secara tertulis oleh badan yang berwenang. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum adalah sistem normatif yang terpencil, terpisah, dan tidak personal. Tidak seperti pendekatan lainnya, pendekatan ini memperhitungkan formalitas hukum dan otoritas yang mengikat dengan faktor-faktor lain termasuk teori, sejarah, dll.

Dokumen-dokumen hukum yang termasuk dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa strategi yang berbeda. a) Penelitian Kepustakaan, yang mencakup membaca dan menilai berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan dari Perpustakaan Daerah Kota Tegal, serta Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Pusat, dan Perpustakaan Daerah Universitas Pancasakti Tegal. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap kerjasama pihak ketiga dalam memberikan data untuk penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa metode yang dikenal dengan istilah "Studi Dokumen" berguna untuk mengumpulkan data hukum berupa dokumen tertulis.

Menganalisis teks hukum memerlukan penggunaan metode analisis kualitatif, yaitu strategi penelitian yang menghasilkan teks hukum yang bersifat deskriptif analitis. Pengertian "bahan hukum deskriptif" adalah data yang diperoleh untuk suatu tujuan hukum yang tidak mengandung data kuantitatif atau metrik.

Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Mengenai Digitalisasi Perpajakan Di Indonesia Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Negara

Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperluas opsi pelaporan dan pembayaran pajak secara digital menunjukkan dedikasi pemerintah untuk

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 1 Cetakan 19 CV. Rajawali, Jakarta, hal. 27

mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya melalui jalur hukum. Ini termasuk pengenalan pelaporan pajak online (e-Filing), SPT elektronik (e-SPT), faktur elektronik (efaktur), pembayaran pajak elektronik (e-invoicing), dan surat pemotongan pajak elektronik (e-bupot).

Yang paling jelas, inisiatif reformasi telah mengarah pada pengenalan sistem administrasi perpajakan yang mutakhir. Sistem baru ini dibedakan oleh sejumlah fitur, termasuk tingkat layanan yang lebih baik yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi (melalui pengenalan Account Representative dan Pusat Kepatuhan untuk mengakomodasi keberatan wajib pajak) dan struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi daripada bagian berdasarkan jenis pajak.

Terlepas dari kemajuan baru-baru ini, Indonesia masih membutuhkan infrastruktur perpajakan digital yang lebih terpadu untuk mengakomodasi penawaran layanan pajak yang semakin meluas dan beban pajak yang terus meningkat. Misalnya, platform digital terpusat untuk menangani banyak proses administrasi perpajakan secara bersamaan, termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan NPWP, perhitungan pajak terutang, pelaporan pajak, dan pengajuan SPT. Selain itu, bentuk SPT yang mencakup beberapa variasi pipa baja seamless diperlakukan sebagai satu kesatuan di Indonesia. Hal ini diperlukan karena tingginya volume laporan SPT bulanan (SPT berkala Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan SPT lainnya).

Direktorat Jenderal Pajak terus memodernisasi sistem perpajakan, dan wajib pajak dapat menggunakan fitur-fitur baru seperti layanan pajak online, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Beberapa contoh tugas administratif yang dapat dilakukan secara online antara lain adalah mengisi dokumen, mengisi formulir, dan bahkan menerima pembayaran.

Ada beberapa pengaturan hukum terkait digitalisasi perpajakan, antara lain:

1. UU ITE, atau Undang-Undang tentang Pengawasan Komunikasi dan Transaksi Elektronik.
2. Informasi dan perdagangan elektronik, serta teknologi informasi, diatur dalam UU No. 11/2008. Setiap orang yang di dalam atau di luar wilayah Indonesia melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam UU ini yang memiliki akibat hukum di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia tunduk pada yurisdiksi UU ini.
3. UU HPP, atau Undang-Undang yang mengatur tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU HPP bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan menguntungkan dengan mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang sudah ada dan menambah peraturan baru. UU HPP merupakan reformasi sistem perpajakan Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi sorotan utama (Karina, 2021). Terdapat total sembilan bab dalam UU HPP, yang mencakup berbagai topik peraturan.:

- a) Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),
- b) Pajak Penghasilan (PPh),
- c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
- d) Program Pengungkapan Sukarela (PPS),
- e) Pajak karbon,
- f) Pajak konsumsi.

Aturan untuk melaksanakannya bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Tujuan yang dinyatakan dalam UU EMB adalah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi dengan mendorong pembangunan jangka panjang. Mengurangi defisit keuangan publik dan menaikkan tarif pajak, profitabilitas pajak, memodernisasi administrasi pajak, dan memperluas basis pajak diprioritaskan dalam pelaksanaan tindakan-tindakan penting untuk meningkatkan keefektifan pendekatan stabilisasi keuangan publik.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyampaian Pajak.

Peraturan ini adalah jenis peraturan pajak yang menentukan kapan berbagai pajak, sebagaimana ditentukan oleh Menteri Keuangan, harus dibayar atau disetor; mensyaratkan bahwa pajak penghasilan tahunan yang terutang harus dibayar sebelum mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan menjabarkan aturan

untuk mengajukan Surat Pemberitahuan Sementara (SPT) dan melakukan penyetoran pajak.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Banyak kekurangan dalam proses optimalisasi kas, salah satunya adalah keterbatasan pelayanan terkait jenis, waktu dan tempat transaksi pembayaran. Sehingga peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman untuk mempercepat cash control guna mengoptimalkan penggunaan uang tunai dan menghilangkan kendala waktu dan lokasi dalam proses pembayaran. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas pendapatan pemerintah melalui sistem teknologi informasi.

6. Per-26/Pj/2014 tentang sistem pembayaran pajak elektronik

Sistem Penagihan, yang menggabungkan sistem pembayaran pajak elektronik Nomor Pajak Per-26/PJ/2014, dijalankan dan dikelola oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak. Setiap pembayaran atau penyetoran pajak memiliki nomor uniknya sendiri, atau kode billing, yang dihasilkan oleh sistem penagihan.

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-11/PJ/2016 tentang pedoman teknis Tahun ini menandai pertama kalinya pembayaran pajak dilakukan secara online. Berdasarkan Surat Edaran SE-11/PJ/2016, semua pembayaran pajak yang dilakukan di KPP/KP2KP di Indonesia harus menggunakan sistem e-Billing.

Pelaksanaan Digitalisasi Perpajakan Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Negara

Pajak adalah sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari pajak, sementara

sisanya berasal dari tarif, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan subsidi. Pemerintah Indonesia mengumpulkan sebagian besar pendapatannya melalui pajak.

Pertumbuhan penerimaan pajak yang stabil sangat penting bagi kemajuan negara mana pun. Ketika lebih banyak orang mengajukan pengembalian pajak, pemerintah mendapatkan lebih banyak uang sebagai imbalannya. Wajib pajak dapat memainkan peran aktif dengan Direktur Jenderal Pajak dan petugas pajak dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak.

Mengingat pentingnya perpajakan, pemerintah, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak, telah mengambil banyak langkah untuk meningkatkan pengumpulan pajak. Di antara inisiatif tersebut adalah penciptaan sistem pajak self-assessment. Ketika mengajukan pajak menggunakan penilaian mandiri, wajib pajak bertanggung jawab untuk melacak kewajiban pajak mereka sendiri serta menghitung, membayar, dan melaporkan saldo terutang.

Sikap wajib pajak harus berubah sehingga mereka siap untuk secara sukarela mematuhi peraturan perpajakan agar sistem penilaian mandiri berhasil. Kepatuhan pajak didasarkan pada kehendak individu dengan sistem self assessment.

Layanan surat kabar dan pajak selalu berjalan beriringan, terutama di Indonesia. Persiapan SPT adalah salah satu contohnya. Masyarakat diminta untuk menyerahkan pajak mereka menggunakan formulir kertas. Banyak kertas digunakan untuk layanan pemerintah saat itu. Layanan pemerintah selalu membutuhkan dokumentasi kertas. Diketahui bahwa pelapor memiliki waktu hingga tiga bulan (untuk individu) atau empat bulan (untuk perusahaan) setelah akhir tahun pajak untuk menyerahkan SPT PPN mereka.

Dengan hadirnya teknologi baru, Direktorat Jenderal Pajak beradaptasi dengan mendigitalkan layanannya. Pengungkapan SPT online dan pendaftaran NPWP adalah dua contoh layanan yang membedakan kami.

Bisnis saat ini mungkin mendapat manfaat dari ini karena kualitas ini lebih berharga di era informasi. Oleh karena itu, Ditjen Perbendaharaan Pajak telah menerapkan peraturan baru tentang pembaharuan kewajiban perpajakan. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baru dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak.

Pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan dalam bentuk kebijakan perpajakan baru dan penyesuaian sistem perpajakan yang ada untuk memaksimalkan

potensi penerimaan pajak saat ini dengan tetap berpegang pada tujuan keadilan dan kemaslahatan sosial. dukungan yang sangat baik untuk kas publik.

Sistem administrasi pajak pemerintah dapat menggunakan TI untuk membantu mereka yang tidak memahami pajak mengajukan pengembalian mereka dengan lebih mudah.

Digitalisasi penuh dapat mendukung kepatuhan wajib pajak melalui kerjasama semua pihak, baik KPP Pratama yang memimpin proses sosialisasi, maupun wajib pajak melalui peningkatan kesadaran agar tidak terkena sanksi terlebih dahulu karena hal ini juga akan merugikan wajib pajak itu sendiri. Perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi

Di KPP diterapkan struktur berbasis fungsi dengan sistem manajemen yang modern, sehingga birokrasi pelayanan dapat dilaksanakan, sedangkan pengendalian wajib pajak berdasarkan analisis risiko dapat dilaksanakan secara lebih sistematis.

Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Operasi bisnis berbasis kantor dipilih untuk diotomatisasi sebagai bagian dari upaya modernisasi DJP, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ketika perusahaan sepenuhnya terotomatisasi, tugas-tugas administratif menjadi lebih efisien, mudah, tepat, dan tanpa kertas, yang semuanya menguntungkan wajib pajak.

Contoh bagaimana teknologi elektronik telah menyederhanakan prosedur perusahaan termasuk e-filing (pengajuan SPT pada media digital), e-payment (opsi pembayaran PBB secara online), dan e-payment registration (pendaftaran NPWP secara

online melalui) Internet. Tujuan dari peraturan-peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang membayar pajak mereka.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Reformasi program reformasi ini dimaksudkan untuk lebih menyeluruh, dengan penekanan pada peningkatan sumber daya manusia dan manajemen. Karena telah diketahui bahwa manusia adalah komponen sistem yang paling penting, maka hal ini merupakan kebutuhan yang mendesak.

Jika sebuah perusahaan tidak memiliki pekerja yang terampil dan jujur, maka tidak peduli seberapa baik infrastruktur, sistem, teknologi informasi, prosedur, dan alur kerjanya. Sistem yang baik dan terbuka dianggap dapat mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, sehingga penting untuk disadari bahwa memperbaiki sistem sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia lebih penting daripada sekedar merasionalisasi sumber daya manusia. .

Pelaksanaan Good Governance

Dalam praktik organisasi, manajemen yang baik biasanya dibarengi dengan pengendalian internal yang tujuannya untuk meminimalisir penyalahgunaan atau kecurangan dalam organisasi, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh karyawan atau pihak lain.

Tujuan digitalisasi sistem perpajakan adalah:

- a. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi,
- b. kepercayaan terhadap administrasi pajak, dan
- c. produktivitas karyawan pajak adalah tujuan yang dapat dicapai..

Cara Melakukan E-Registration NPWP

Selain itu, <https://ereg.pajak.go.id> menyediakan akses ke layanan pendaftaran NPWP elektronik DJP. Anda dapat mengisi formulir pendaftaran NPWP secara online menggunakan E-Reg yang praktis ini. Setelah mendaftar, NPWP akan dikirimkan langsung ke rumah Anda. Namun, Anda tidak akan langsung terdaftar di DJP Online.

E-FIN, atau kode pengarsipan elektronik, diperlukan untuk menggunakan fitur-fitur DJP Online. Wajib pajak perorangan dapat memperoleh nomor ini dari Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) atau Direktorat Jenderal Pajak. Berguna untuk memfasilitasi transaksi pajak secara digital.

Cara mendapatkan E-FIN sangat sederhana, yaitu:

1. alamat email dan nomor telepon yang valid, serta KTP dan NPWP asli (KITAS/P untuk orang asing).
2. Kunjungi kantor pajak resmi setempat.
3. Berikan informasi yang akurat dan lengkap pada Formulir Aplikasi E-FIN (dapat diunduh di sini).
4. Serahkan formulir tersebut kepada petugas (ini mungkin memerlukan waktu).
5. Untuk mendapatkan E-FIN yang dicetak oleh petugas,

Silakan gunakan halaman Return Activation Link atau URL <https://djponline.pajak.go.id/resendlink> untuk mengirim ulang aktivasi jika Anda tidak mendapatkannya di alamat email yang terdaftar untuk aplikasi E-FIN..

Cara Melakukan E-Filing Penyampain SPT

Salah satu layanan pajak DJP Online adalah pengarsipan elektronik. Kami juga akan membahas cara mendapatkan E-Filing melalui mitra resmi DJP. Untuk menggunakan layanan e-filing, Anda bisa mengetikkan "DJP Online" di mesin pencari atau kunjungi situs webnya di efiling.pajak.go.id. Setelah login, Anda akan diarahkan ke halaman yang diminta.

Cara Melakukan E-Billing Pembayaran Pajak

Dalam hal pembayaran pajak, metode penagihan elektronik dikenal sebagai E-Billing (pajak). Untuk menggunakan E-Faktur, Anda harus masuk ke DJP Online atau

langsung ke halaman login SSE (di mana Anda akan dialihkan ke ESS, situs web Surat Elektronik).

Surat Setoran Pajak (SSP) diproses melalui SSP sebelum faktur elektronik atau layanan surat elektronik diterbitkan. Sebelum mengambil NTPN dan melaporkan pajak, lembar SSP diisi, ditandatangani, dan distempel sebelum diserahkan ke bank, di mana bank akan mencetak NTPN/salinan perbaikan pada lembar SSP.

Simpulan

Menurut data, tampaknya ada empat (4) rezim hukum terpisah yang mengatur pajak digital. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014. Menurut Menteri Keuangan, peraturan ini merinci kapan dan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan. Administrasi Perpajakan Elektronik di Negara Maju; b) Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014. Tempat, waktu, dan pilihan pembayaran yang terbatas merupakan salah satu dari beberapa penghalang untuk memaksimalkan arus kas. Mengikuti rekomendasi ini akan membantu Anda memaksimalkan uang Anda dan menghilangkan hambatan pembayaran secara geografis dan temporal. (c) Petunjuk untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik (Per-26/PJ/2014). Sistem Pembayaran Elektronik (Nomor Pajak Per-26/PJ/2014) disediakan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari infrastruktur pengumpulan penerimaan negara secara elektronik. Petunjuk teknis pelaksanaan sistem pembayaran pajak melalui sarana elektronik diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2016. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi sistem e-Billing wajib di Indonesia, yang digunakan untuk mengumpulkan pajak KPP dan KP2KP. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).6, orang pribadi memiliki waktu tiga bulan dan perusahaan memiliki waktu empat bulan untuk menyerahkan SPT tahunan PPN mereka. Layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sedang didigitalkan seiring dengan tersedianya alat-alat baru. Bisnis yang mengutamakan efisiensi, ketepatan, dan kenyamanan akan menghargai opsi untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan deklarasi SPT secara online. Itulah mengapa Direktorat Jenderal Pajak Perbendaharaan telah memperkenalkan proses baru untuk mengubah formulir pajak. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baru dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan pajak meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi pembayar

pajak. Dirjen Pajak dan fiskus lainnya tidak bisa melakukannya sendiri; wajib pajak juga harus turun tangan untuk memastikan penerimaan pajak yang maksimal. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Pajak menyadari pentingnya pajak dan telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Self assessment penghasilan kena pajak merupakan salah satu strategi yang ditempuh.

Diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi pajak yang merata dan intensif kepada wajib pajak. Memahami informasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, juga dapat membantu mempermudah sistem administrasi perpajakan saat ini. Wajib Pajak harus giat menjalankan kewajibannya, dengan jujur menyatakan kewajiban perpajakannya dan menyadari pentingnya membayar pajak. Konsisten dengan sistem pengumpulan saat ini, khususnya sistem penilaian mandiri.

Peneliti berharap dengan adanya peraturan digitalisasi perpajakan yang ada di Indonesia bisa membuat masyarakat bisa menerapkan peraturan yang ada. Peneliti menyarankan untuk penelitian yang selanjutnya bisa lebih mendalami lagi penelitian tentang pelaksanaan upaya digitalisasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, H., Hamzani, A.I., Sudewo, F. A., Aravik, H., & Khasanah, N. (2021). Application of Ultimum Remedium Principles in Progressive Law Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1012-1022.
- Bustamar Ayza, S. H. (2016). *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana.
- Faisal, A. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit NEM.
- Hamzani, A. I. (2022). *Perlunya Reorientasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Penerbit NEM.

- Hamzani, A. I. (2022). *Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional*. Penerbit NEM.
- Maeda, N. A., & Hamzani, A. I. (2023). *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*. Penerbit NEM.
- Muljono, D., & Wicaksono, B. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Penerbit Andi.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Prastiwi, D., Narsa, I. M., & Tjaraka, H. (2019). Sintesis sistem akuntansi perpajakan. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*, 10(2), 276-294.
- Prawiranata, D. I., Hamzani, A. I., & Rahayu, K. (2021). *Pengaturan Garage Car: Perbandingan Indonesia dan Jepang*. Penerbit NEM.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.
- Sartono, S. E., & Ak, M. A. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. PT Human Persona Indonesia.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.